

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian tesis sebagaimana tertuang dalam bagian pendahuluan. Oleh karenanya dalam bab penutup ini penulis menyampaikan simpulan dari permasalahan yang tertuang dibagian pendahuluan. Antara lain:

1. Hukum Islam memandang *Transgender* sebagai perbuatan terlaknat dan suatu pelanggaran kodrat serta fitrah kemanusiaan, *transgender* yang dimaksud adalah suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, karenanya Allah SWT mengutuk (melaknat) pria-pria yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai pria dalam hal bertingkahtaku, berpakaian, berdandan dan lain sebagainya yang bukan merupakan kodrat jenis kelaminnya. Apalagi sampai pada fase pergantian kelamin (*transgender/transseksual*), dalam hal ini perbuatan tersebut terkategori perbuatan haram berdasarkan Firman Allah dan juga dikuatkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena terkategori *tabdil* (mengganti) dan *tagyir* (merubah) ciptaan Allah SWT.
2. Implikasi hukum *transgender* terhadap perkawinan, bahwa perkawinannya tidak sah, karena melakukan perkawinan sesama jenis dan bertentangan dengan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pasal 1, kemudian tidak akan mempunyai keturunan karena hubungan sejenis (sperma bertemu dengan sperma atau ovum bertemu ovum) dan tidak akan terjadi pembuahan, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan. Dengan tidak sahnya perubahan status jenis kelamin tersebut secara Hukum Islam, maka orang yang bersangkutan masih memiliki status hukum sebagaimana yang ia miliki sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin, sekalipun Pengadilan Negeri telah menetapkan sahnya perubahan status kelamin. Oleh karena itu, apabila ia ingin melakukan perkawinan, ia hanya dapat melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki status hukum yang berlawanan dengan status hukum yang ia miliki berdasarkan Hukum Islam. Misalnya seorang laki-laki melakukan operasi penggantian kelamin tanpa memiliki kelainan apapun pada struktur biologis tubuhnya, maka setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, ia akan tetap berstatus sebagai laki-laki, tidak terjadi perubahan terhadap status hukumnya secara Islam. Oleh karena itu, apabila kemudian ia ingin melakukan perkawinan dengan laki-laki, hal tersebut tidak dapat dilakukannya karena perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan sesama jenis, suatu jenis perkawinan yang diharamkan didalam Islam. Hubungan sesama jenis merupakan salah satu jenis dosa besar.

Kemudian Implikasi hukum *transgender* Terhadap kewarisan, *Transgender/transeksual* yang telah melakukan operasi penggantian Kelamin, status jenis kelaminnya adalah sama dengan jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi. Jika *transgender/transeksual* tersebut sebelumnya adalah laki-laki maka ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris laki-laki. Sedangkan, jika *transgender/transeksual* tersebut

sebelumnya adalah perempuan maka ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris perempuan. Karena perubahan jenis kelaminnya tidak mempunyai implikasi atau pengaruh hukum, maka statusnya dikembalikan pada status awal sebelum perubahan jenis kelamin.

B. Saran-saran

Terhadap permohonan pengubahan jenis kelamin yang diajukan oleh seorang *transgender/ transseksual*, hendaknya hakim yang bertindak sebagai pengambil keputusan tersebut juga meninjau hukum dari agama seorang *transgender/ transseksual* tersebut. Sehingga keputusan tidak hanya berasal dari pendapat para ahli Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) saja. Hal ini dengan alasan untuk menghindari operasi yang berlatar belakang pengingkaran terhadap ciptaan Yang Maha Kuasa. Oleh karena hingga saat ini pengaturan mengenai Operasi Penggantian Kelamin belum diatur secara khusus. Padahal dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, peraturan secara khusus mengenai Operasi Penggantian Kelamin sangat diperlukan oleh masyarakat. Pembentukan suatu pengaturan tentang Operasi Penggantian Kelamin agar segera dapat dibuat secara rinci, dimulai dari proses sebelum dilakukan Operasi Penggantian Kelamin hingga setelah dilakukan operasi dan apa tujuannya. Aturan tersebut mencakup baik dari segi psikologis, kesehatan (kedokteran), hukum hingga persoalan yang berhubungan dengan aturan dari agama seorang pasien.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Negara harus membuat undang-undang yang jelas dan tegas yang berkaitan dengan *transgender*.
2. Pemerintah seharusnya segera mengambil langkah dengan merehabilitasi kaum *transgender* yang ada sekarang karena kedudukan mereka semua

sama di mata hukum. Dan juga agar mereka tidak liar hingga dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya.

3. Pemuka agama dan pihak terkait bertanggung jawab atas keselamatan umatnya dan senantiasa membimbing dan membina umatnya agar terjauh dari perilaku yang menyimpang ini.